



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang,

beralamat di Jalan Yos Sudarso Karangwidoro Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang, yang dalam hal ini diwakili oleh Teguh Supriyanto, S.E., Direktur Utama PT. BPR BKK Batang (Perseroda) berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Dukuh Kutosari RT 03/RW 07 Karangasem Utara Batang yang memberikan kuasa kepada **Ade Haris Kurniawan, S.E., Iko Miran Pigi** yang berkantor PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang, beralamat di Jalan Yos Sudarso Karangwidoro Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 581/372BPRBKK/KP/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

HARISAH, Tempat, Tanggal Lahir Batang, 17 April 1982, beralamat Dk Kauman Rt 07 Rw 01 Wonokerto, Bandar, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

KHAERUDIN, Tempat, Tanggal Lahir Batang, 18 Nopember 1977, beralamat Dk Kauman Rt 07 Rw 01 Wonokerto, Bandar, Kabupaten

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Btg



Batang, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan :

2. Ingkar Janji

a. Perjanjian ini dibuat pada Hari Jum'at Tanggal 20 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dengan No. PK 581/289/BPR BKK/KC TL/V/22 dengan Pinjaman Kredit Plafond Rp 20,000,000 (Dua puluh Juta Rupiah), Jangka waktu : 12 bulan tertanggal 20 Mei 2022 dan berakhir 20 Mei 2023. Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1,966,700,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) .

b. Bentuk Perjanjian Tertulis

c. Yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit Bank (Hutang Piutang) antara Kreditur (PT. BPR BKK BATANG (PERSERODA) dan Debitur (Saudara Harisah) dengan No Perjanjian Kredit : 581/289/BPR BKK/KC TL/V/22., Plafond pinjaman kredit : Rp. 20,000,000 (Dua puluh Juta Rupiah), Jangka waktu : 12 bulan tertanggal 20 Mei 2022 dan berakhir 20 Mei 2023. jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1,966,700 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Untuk menjamin pinjaman tersebut para tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 03042, Lokasi di Desa Wonokerto, luas 132 m², atas nama Harisah

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Btg



d. Yang dilanggar oleh Para tergugat adalah Para Tergugat tidak membayar angsuran (Pokok dan Bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Pada angsuran kredit yang pertama di bulan Juni tahun 2022, tergugat membayar kewajiban secara penuh hanya sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Tergugat mulai menunggak dalam pembayaran angsuran kredit terhitung mulai bulan Juli tahun 2022 Pihak Penggugat (dalam hal ini adalah Bank) selalu melakukan penagihan setiap bulannya kepada Tergugat, namun Pihak Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

e. Kerugian yang Penggugat derita adalah Rp. 18,389,990 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan rincian sbb : (Tunggakan angsuran posisi Bulan Juli tahun 2023)

Pokok Pinjaman	3. Rp. 15,233,000	4. Sisa pokok pinjaman Tergugat per bulan Juli tahun 2023
Tunggakan Bunga	5. Rp. 2,700,000	6. Rincian Tunggakan bunga terhitung dari bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023.
Tunggakan Denda	7. Rp. 456,990	8. Rincian Tunggakan Denda terhitung dari bulan Juni tahun 2023
Total Kerugian	9. Rp. 18,389,990	10. Total Kerugian adalah jumlah pokok pinjaman ditambah dengan



tunggakan
bunga dan
tunggakan
denda.

f. Penggugat telah melakukan upaya – upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

g. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Perjanjian Kredit

Keterangan singkat :

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para tergugat yang dilakukan di kantor Penggugat di PT. BPR BKK BATANG (Perseroda) Kantor Cabang Tulis yang beralamat di Jl Raya Simbang Desa Kecamatan Tulis Kab Batang Pinjaman Kredit Plafond : Rp. 20,000,000 Jangka waktu : 12 bulan tertanggal 20 Mei 2022 dan berakhir 20 Mei 2023. Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1,966,700 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Agunan :

SHM 03042/Wonokerto/132 m²/Harisah

2. Tanda Terima Uang

Keterangan Singkat :

Pinjaman Kredit Diterima langsung oleh Para Tergugat di kantor Penggugat secara tunai

3. Surat Peringatan

Keterangan Singkat :

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga dan batas waktu pembayarannya berupa peringatan 1 dengan nomor surat 581/104/BPR BKK/KC TL/XI/22 tanggal Nopember 2022, Surat



Peringatan II dengan nomor surat 581/84/BPR BKK/KC TLS/XI/22 tanggal 17 Nopember 2022, dan Surat Peringatan III dengan nomor surat 581/234/BPR BKK/KC-TL/VII/23 tanggal 06 Juli 2023 disertai informasi tindakan hukum selanjutnya apabila Para tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

4. Riwayat Angsuran

Keterangan Singkat :

Merupakan catatan secara elektronik atas riwayat angsuran Tergugat I yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dana tau bunga pinjaman, serta dendanya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang Kelas II untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hokum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 18,389,990 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul.
5. Menetapkan Sita Eksekutorial terhadap agunan debitur tersebut untuk bisa dilaksanakan Lelang Eksekusi terhadap agunan sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat.
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengaku telah berhutang dengan Penggugat dan tidak bisa melunasi hutangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325021811770001 atas nama Kherudin yang diterbitkan oleh Dinas Dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang 20-10-2012 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3325025704620004 atas nama Harisah yang diterbitkan oleh Dinas Dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang 21-10-2012 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325022602071062 atas nama kepala keluarga Khaerudin yang diterbitkan oleh Dinas Dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 24-02-2020(bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/289/BPR BKK/KC TL/V/22 tertanggal 20 Mei 2022 yang selanjutnya disebut (bukti P-3);
4. Fotokopi Mutasi kredit atas nama Harisah, yang selanjutnya disebut (bukti P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03042, Lokasi di Desa Wonokerto, luas 132 m², atas nama Harisah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama 581/104/BPR BKK/KC TL/XI/22 tanggal Nopember 2022 yang selanjutnya disebut (bukti P-6);



7. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor 581/84/BPR BKK/KC TLS/XI/22 tanggal 17 Nopember 2022 yang selanjutnya disebut (bukti P-7)

8. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor 581/234/BPR BKK/KC-TL/VII/23 tanggal 06 Juli 2023 yang selanjutnya disebut (bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 20,000,000 (Dua puluh Juta Rupiah), Jangka waktu : 12 bulan. tertanggal 20 Mei 2022 dan berakhir 20 Mei 2023. jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1,966,700 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Untuk menjamin pinjaman tersebut para tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 03042, Lokasi di Desa Wonokerto, luas 132 m², atas nama Harisah. Namun angsuran tersebut macet sehingga Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp. 18,389,990 (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Btg



sampai dengan P-8 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat Hakim terlebih dahulu mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat khususnya pada bukti P-3 berupa Surat Perjanjiaan Kredit Nomor : 81/289/BPR BKK/KC TL/V/22 tertanggal 20 Mei 2022 yaitu pada pasal 6 perjanjian kredit dimana Tergugat sebagai debitur telah menyerahkan agunan berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03042, Lokasi di Desa Wonokerto, luas 132 m², atas nama Harisah, sebagaimana bukti P-5 dimana terhadap bukti P-5 tersebut telah tersebut telah dipasang hak tanggungan yaitu Nomor 05519/2022 peringkat pertama (I) tanggal 15/11/2022 dengan nama pemegang hak tanggungan yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (*parate executie*). Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 20 UU tersebut disebutkan Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, apabila debitur cidera janji maka obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai kreditur tidak perlu lagi mengajukan gugatan ke pengadilan karena hak tanggungan yang melekat pada objek jaminan menjadikan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan yang memiliki hak *privilege* atau hak istimewa yang didahulukan sehingga Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan *parate executie* apabila Tergugat sebagai debitur tidak secara sukarela memberikan benda jaminannya untuk dilakukan penjualan dalam rangka pelunasan hutangnya dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Btg



Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Hakim berpendapat secara prosedural formil Penggugat tidak perlu lagi mengajukan perkara gugatan ini ke pengadilan oleh karenanya terhadap materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pasal-pasal dalam HIR dan RV serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023** oleh **Dr. Dirgha Zaki Azizul,S.H.M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suparti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Btg



Suparti, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	70.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)